

Reorientasi Program Profesi Psikologi

Ernest Justin

Augustinus Supratiknya

Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma

<https://doi.org/10.24071/suksma.v4i1.5741>

Naskah Masuk 16 Januari 2023 Naskah Diterima 31 Maret 2023 Naskah Dipublikasikan 5 Mei 2023

Abstract. Law number 23 of 2022 concerning “psychology education and services” provides certainty regarding higher education of psychology in Indonesia. In particular, this article wants to explore and provide orientation towards professional psychology education programs in Indonesia. After discussing the brief history of professional psychology education programs in Indonesia and the legal complexities that accompany them, the authors explore the curriculum of professional programs compared to academic programs. The writers try to look at two aspects of the curriculum: (1) substantive knowledge and skills regarding scientific disciplines; (2) knowledge of the service context and practice of the discipline. The authors then try to identify four competencies that need to be learned in the Professional Psychology program. These competencies will be described in the curriculum framework proposed by the authors; the curriculum framework emphasizes practical aspects, competency-based curricula, and problem-based learning.

Keywords: professional psychology education program, competency based curricula, problem based learning

Pendahuluan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang pendidikan dan layanan psikologi yang disahkan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanggal 3 Agustus 2022 mengamanatkan bahwa pendidikan (tinggi) Psikologi terdiri atas: (1) pendidikan akademik; dan (2) pendidikan profesi (Ps. 5). Pendidikan akademik psikologi terdiri atas: (1) program sarjana; (2) program magister; dan (3) program doktor (Ps. 6). Program magister dan program doktor psikologi masing-masing dapat diikuti oleh lulusan program sarjana/sarjana terapan dan program magister/magister terapan dari berbagai bidang studi (Ps. 7). Pendidikan profesi Psikologi terdiri atas: (1) program profesi,

Korespondensi Penulis

Ernest Justin, Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Email: vernestjustin@gmail.com

yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan Psikologi program sarjana; (2) program spesialis, sebagai program lanjutan program profesi; dan (3) program subspecialis, sebagai program lanjutan program spesialis (Ps. 8). Undang-undang ini secara tidak langsung juga mengamankan profil lulusan pendidikan tinggi Psikologi, meliputi penyelenggara layanan psikologi, pendidik psikologi, peneliti psikologi, dan pengembang ilmu psikologi (Ps. 12, Ay. 3).

Ketentuan di atas tentu saja mengakhiri sejumlah ketidak-pastian di sekitar pendidikan tinggi psikologi di Indonesia sebagaimana tercermin minimal dari: (1) praktik penyelenggaraan pendidikan tinggi Psikologi yang berlangsung hingga kini sesuai hasil kesepakatan Kolokium Psikologi (Fakultas Psikologi UI, Unpad, UGM dan Unair) tahun 2000 dan yang disetujui dalam Kongres HIMPSI VIII; sebagaimana kita tahu, kesepakatan yang selanjutnya dilaksanakan sebagai bagian dalam praktik penyelenggaraan pendidikan tinggi Psikologi tersebut antara lain menyatakan bahwa mulai tahun 2004 pendidikan profesi Psikologi harus di jenjang S2 dan tidak boleh lagi di jenjang S1 plus dengan masa studi satu tahun (Surat Edaran Bersama, 2019); (2) nomenklatur pendidikan akademik dan pendidikan profesi psikologi yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 163/E/KPT/2022; kebijakan ini mengatur nama program pendidikan akademik Psikologi secara lengkap meliputi program Sarjana, Magister dan Doktor Psikologi; juga mengatur kendati secara parsial nama program pendidikan Psikologi Klinis dan Psikologi Terapan meliputi program Magister dan program Doktor (Lampiran I); namun tidak mengatur nama program pendidikan profesi Psikologi dan hanya mengatur nama Program Spesialis Psikologi (Lampiran II) yang tidak jelas maksudnya.

Tinjauan Literatur

A. Sekilas Sejarah Pendidikan Profesi Psikolog di Indonesia

Menurut data yang tersedia, pemisahan antara program pendidikan akademik dan program pendidikan profesi dalam pendidikan tinggi Psikologi pertama kali terjadi pada awal dasawarsa 1990-an melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0324/U/1994 tentang Kurikulum yang Berlaku secara Nasional Program Sarjana Psikologi. Menurut dokumen kebijakan ini, pendidikan profesi Psikolog memiliki beban studi sebesar 24 sks, meliputi kegiatan Praktik Konseling, Praktik Observasi dan Wawancara, Praktik Psikodiagnostika: Kasuistika, Praktik Psikodiagnostika: Kasuistika Lanjutan, Praktik Kerja Psikologi Sosial, Praktik Kerja Psikologi Industri dan Organisasi. Tiap kegiatan memiliki bobot 3 sks. Lulusan program profesi Psikolog menyandang sebutan Psikolog, serta memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan psikologis, memberikan konseling, memberikan terapi, dan membuat laporan psikologis secara mandiri.

Pada tahun 2000, sebuah forum komunikasi untuk Fakultas Psikologi di Indonesia yang

disebut Kolokium Psikologi, diinisiasi oleh Fakultas Psikologi dari beberapa universitas, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Airlangga, bersama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dalam Kongres VIII HIMPSI di Bandung. Dalam forum tersebut, disepakati bahwa program pendidikan tinggi Psikologi di Indonesia terdiri dari lima jenis program, yaitu Sarjana Psikologi, Magister Profesi Psikologi, Magister Sains Psikologi, Magister Terapan Psikologi, dan Doktor Ilmu Psikologi ("Diskusi," n.d.; "Surat Edaran Bersama", 2019). Untuk program Magister Profesi Psikologi, disepakati bahwa total beban studi program ini adalah 48 sks, yang terdiri dari program profesi Psikolog sebesar 36 sks ditambah program kemagisteran sebesar 12 sks, yang mencakup tiga pilihan spesialisasi, yaitu Psikologi Industri dan Organisasi, Psikologi Pendidikan, serta Psikologi Klinis (anak dan dewasa). Kesepakatan tersebut menghasilkan tiga peraturan kebijakan, yaitu: (1) Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) Nomor 01/Kep/AP2TPI/2013 yang kemudian diubah dengan Keputusan AP2TPI Nomor 01/Kep/AP2TPI/2015 tentang Kurikulum Inti Program Studi Psikologi jenjang Sarjana; (2) Keputusan Bersama AP2TPI Nomor 03/Kep/AP2TPI/2013 dengan HIMPSI Nomor 003/PP-Himpsi/IV/13 tentang Kurikulum Program Studi Psikologi Profesi (S2); (3) Keputusan AP2TPI Nomor 01/Kep/AP2TPI/2014 yang kemudian diubah dengan Keputusan AP2TPI Nomor 02/Kep/AP2TPI/2019 tentang Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Sains Jenjang Magister; dan (4) Keputusan AP2TPI Nomor 03/Kep/AP2TPI/2019 tentang Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Jenjang Doktor.

Program Magister Profesi Psikologi mulai diselenggarakan pada tahun 2004. Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 259/E/O/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 315/E/O/2011 tentang Pencabutan Program Studi Psikologi (S2) dan Penetapan Kembali Menjadi Program-program Studi (S2) Psikologi Profesi (S2) pada Perguruan Tinggi, secara keseluruhan ada 19 perguruan tinggi penyelenggara Program Studi Psikologi Profesi jenjang Magister (S2) di Indonesia, meliputi (Fakultas Psikologi): Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Universitas Airlangga, Universitas Tarumanegara Jakarta, Universitas Gunadarma Jakarta, Universitas Persada Indonesia Y.A.I. Jakarta, Universitas Kristen Maranatha Bandung, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Sumatera Utara, Universitas Atma Jaya Jakarta, Universitas Islam Bandung, Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Surabaya.

Beberapa peristiwa penting dalam sejarah Program Magister Profesi Psikologi mencakup akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2010. Namun, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengatur jenis dan jenjang program pendidikan tinggi, keberadaan Program

Magister Profesi Psikologi menjadi rumit. Menurut UUPT, program profesi adalah pendidikan keahlian khusus untuk lulusan program sarjana atau yang setara dengannya (Pasal 24), tetapi lulusan harus memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Pasal 29). KKNI terdiri dari sembilan jenjang kualifikasi, dengan lulusan Magister setidaknya setara dengan jenjang 8. Namun, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI dalam Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa pendidikan profesi harus ditempatkan pada jenjang 7 KKNI, sementara lulusan Magister setidaknya setara dengan jenjang 8 KKNI. Oleh karena itu, menempatkan Program Pendidikan Profesi Psikologi pada jenjang Magister menjadi masalah sesuai dengan peraturan tersebut.

Pengakuan akan situasi problematis di kalangan AP2TPI maupun HIMPSI tercermin dari pernyataan “HIMPSI dan AP2TPI sudah berusaha menjelaskan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang kondisi pendidikan psikologi profesi di negara lain yang hampir semua berada pada level magister *tampaknya belum berhasil*” (“Diskusi,” n.d., penekanan oleh para penulis). Dalam keadaan problematis secara hukum, mulai tahun 2015 ‘pendidikan profesi dengan peminatan’ dijadikan ‘pendidikan profesi generalis’ hanya dengan cara menghapus istilah peminatan dalam Surat Sertifikasi Psikolog (SSP), sedangkan dalam praktik “pendidikan magister profesi psikologi yang diberikan kepada peserta didik bukannya generalis tetapi *tetap hanya konsentrasi pada satu bidang peminatan*” (“Diskusi,” n.d., penekanan oleh para penulis). Keputusan menjadikan pendidikan program profesi sebagai “generalis” ini kiranya didasarkan pada kesadaran atau lebih tepat keresahan karena “peminatan belum dapat dianggap sebagai spesialis tapi jelas bukan generalis” (“Diskusi,” n.d.). Diduga akibat sejumlah kerancuan tersebut, konon “tidak dibuka lagi pendidikan profesi psikologi pada perguruan tinggi (moratorium)” (“Diskusi,” n.d.). Akhirnya, terbitlah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi (UU PLP). Ketentuan yang jelas tentang jenis (pendidikan akademik dan pendidikan profesi) dan jenjang Pendidikan Psikologi (program sarjana, program magister, program doktor untuk pendidikan akademik dan program profesi, program spesialis, program subspecialis untuk program profesi) sebagaimana diatur dalam UU PLP ini diharapkan akan menghentikan berbagai ketidakpastian, khususnya terkait penyelenggaraan program profesi psikologi di Tanah Air.

B. Kurikulum Pendidikan Akademik & Profesi Psikologi: Telaah Komprehensif

Untuk memperbincangkan kurikulum program studi, penting kiranya memperhatikan baik peraturan perundangan maupun kebijakan dan/atau praktik baik yang berlaku di lingkungan komunitas disiplin ilmu dan/atau profesi penyelenggara program pendidikan yang bersangkutan. Dari perspektif peraturan perundangan, entah diselenggarakan pada jenjang 7 atau 8 KKNI, program pendidikan profesi Psikologi mensyaratkan calon peserta yang telah menyelesaikan

program pendidikan akademik Sarjana Psikologi yang berada pada jenjang 6 KKNI. Dalam kaitan ini, menarik dibahas sekilas asumsi yang berlaku selama ini di lingkungan penyelenggara pendidikan tinggi Psikologi di Indonesia yang menyatakan bahwa program pendidikan Sarjana Psikologi adalah terminal. Dalam kepustakaan tentang pendidikan tinggi, program pendidikan terminal atau *terminal degree* adalah derajat atau jenjang tertinggi yang bisa diraih seseorang dalam bidang akademik tertentu ("What are", n.d.). Istilah ini lazim diperbandingkan dengan *professional degree* atau program pendidikan profesi. Dalam sistem pendidikan tinggi Psikologi di Indonesia, *terminal degree* untuk jenis pendidikan akademik adalah Doktor Ilmu Psikologi, sedangkan *professional degree* terendah atau minimal dalam jenis pendidikan profesi adalah pendidikan profesi Psikolog sedangkan *terminal degree*-nya adalah program Subspesialis (UU PLP). Dengan menggunakan landasan ini, kiranya jelas bahwa program pendidikan Sarjana Psikologi bukan program pendidikan terminal. Tentu saja tidak setiap lulusan program pendidikan Sarjana Psikologi wajib atau harus menempuh pendidikan akademik sampai jenjang Doktor Ilmu Psikologi yang merupakan program pendidikan terminal pendidikan akademik atau sampai jenjang Subspesialis yang merupakan program pendidikan terminal pendidikan profesi dalam disiplin ilmu Psikologi.

Wacana (yang bisa keliru) tentang program pendidikan Sarjana Psikologi sebagai program pendidikan terminal tersebut kiranya muncul terkait keberadaan program pendidikan profesi Psikolog yang semula berada dalam jenjang Magister. Tentang hal ini, para penulis berargumentasi bahwa tiap lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memilih melanjutkan studi pendidikan tinggi pada Program Sarjana Psikologi diasumsikan bercita-cita menjadi Psikolog. Argumentasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia pendidikan prajabatan semua jenis profesi dimulai dengan pendidikan sarjana atau sederajat pada jenjang 6 KKNI. Untuk memperoleh kualifikasi sebagai profesional tertentu, termasuk Psikolog, seorang lulusan program Sarjana (Psikologi) harus menempuh program pendidikan profesi (Psikolog). Sebagaimana kita tahu, kualifikasi minimal Psikolog dalam sistem pendidikan tinggi Psikologi kita hanya bisa diperoleh melalui program pendidikan profesi Psikolog. Maka, penurunan jenjang program pendidikan profesi Psikolog dari semula jenjang Magister Profesi Psikolog (jenjang 8 KKNI) menjadi Program Pendidikan Profesi Psikolog pada jenjang 7 KKNI seperti diatur dalam UU 23/2022 jelas membuka jalan lebih lapang bagi lulusan SMA atau sederajat yang melanjutkan studi di bidang Psikologi dengan cita-cita menjadi Psikolog, untuk memperoleh kualifikasi minimal sebagai Psikolog dengan menempuh program Pendidikan Profesi Psikolog sesudah meraih gelar Sarjana Psikologi. Tentu saja, pasti ada juga lulusan Pendidikan Sarjana Psikologi yang tidak melanjutkan menempuh program pendidikan profesi Psikolog melainkan langsung terjun ke dunia kerja, atau melanjutkan menempuh program pendidikan profesi guru pada pendidikan anak usia dini (PAUD) atau sekolah dasar (SD) (Permendikbud 87/2013, Ps.6, butir 1) atau langsung melanjutkan menempuh program

pendidikan akademik pada jenjang Magister Psikologi bahkan berlanjut sampai ke jenjang Doktor Psikologi. Namun secara normatif, lulusan program pendidikan Sarjana Psikologi akan melanjutkan menempuh program Pendidikan Profesi Psikolog demi mendapatkan kualifikasi minimal sebagai Psikolog. Lantas, seperti apa seharusnya kurikulum program Pendidikan Sarjana Psikologi dan program Pendidikan Profesi Psikolog sebagai syarat minimal pendidikan prajabatan untuk memperoleh kewenangan menyelenggarakan layanan psikologi sebagai Psikolog?

Dari perspektif praktik baik yang berlaku di lingkungan komunitas penyelenggara pendidikan tinggi Psikologi, sebagai program pendidikan akademik yang menjadi basis atau landasan praktik profesi tertentu, kurikulum program Pendidikan Sarjana Psikologi dalam kesinambungannya dengan program Pendidikan Profesi Psikolog, perlu mencakup dua kategori pengetahuan-keterampilan yang harus dikuasai oleh para lulusannya (Sales, 1983), yaitu: (1) *pengetahuan dan keterampilan substantif tentang disiplin ilmu*; dan (2) *pengetahuan tentang konteks layanan dan praktik disiplin ilmu*. Menurut Sales (1983), pengetahuan dan keterampilan substantif tentang disiplin ilmu mencakup dua komponen: (a) *substantive core* atau pengetahuan substansi inti, meliputi pengetahuan tentang dasar-dasar biologis, kognitif-afektif, dan sosial tingkah laku; perbedaan atau kekhususan individual; statistika dan psikometrika; serta sejarah dan sistem-sistem atau aliran-aliran; (b) latihan keterampilan melalui pengalaman praktik lazimnya berupa *internship training program* atau program latihan magang selama minimal satu tahun. Sementara itu menurut Sales (1983), pengetahuan tentang konteks layanan dan praktik disiplin ilmu mencakup pengetahuan tentang: standar praktik profesi; organisasi profesi; peraturan perundangan terkait praktik profesi; aneka nilai dan kepentingan terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan praktik profesi; proses politik dan regulasi terkait profesi; dan keterampilan mengelola karier. Sebagaimana tampak, komponen pertama dari pengetahuan dan keterampilan substantif tentang disiplin ilmu pada dasarnya merupakan konten atau materi program Pendidikan Sarjana Psikologi, sedangkan komponen yang kedua pada dasarnya merupakan materi Program Pendidikan Profesi Psikolog. Pertanyaannya, sejauh mana kurikulum Program Sarjana Psikologi dan Program Profesi Psikolog di Tanah Air mengakomodasi kebutuhan memberikan bekal pengetahuan tentang konteks dan praktik Psikologi kepada lulusannya?

C. Pengetahuan dan Keterampilan Substantif: Program Pendidikan Akademik Sarjana Psikologi

Berikut ini adalah paparan secara agak kronologis sosok kurikulum program pendidikan akademik Sarjana Psikologi yang berlaku baik di Indonesia maupun di mancanegara, khususnya Amerika Serikat. Kurikulum ini diasumsikan memuat pengetahuan dan keterampilan substantif disiplin ilmu Psikologi sebagaimana dikemukakan oleh Sales (1983).

1. SK Mendikbud Nomor 0324/U/1994 tentang Kurikulum yang Berlaku secara Nasional

Program Sarjana Psikologi:

- a. Mengetahui prinsip-prinsip dasar psikologi dan teknik pengamatan yang objektif untuk dapat menafsirkan perilaku manusia baik secara individu maupun kelompok, dengan mengacu pada standar psikologi.
 - b. Melakukan penelitian psikologi.
 - c. Memilih dan menggunakan alat pengukur psikologi yang tepat, serta menganalisis dan menafsirkan hasilnya dengan cara yang profesional, guna memberikan layanan psikologi yang berkualitas kepada individu maupun kelompok.
 - d. Menunjukkan kepekaan yang bertanggung jawab terhadap nilai, proses, serta masalah sosial, budaya, agama, politik, dan ekonomi yang berpengaruh pada perilaku manusia, sehingga dapat menafsirkan perilaku manusia sesuai dengan kondisi Indonesia.
 - e. Mengenal, memahami, dan menerapkan kode etik psikologi, termasuk kode etik dalam bidang ilmu, penelitian, dan profesi.
 - f. Menyusun laporan hasil penelitian dan pengujian psikologi secara profesional dan berlandaskan ilmu pengetahuan.
2. Pertemuan antara Dekan Fakultas Psikologi empat PTN di Jawa dengan Komisi Disiplin Ilmu Psikologi dalam Lokakarya Nasional Perkembangan Pendidikan Psikologi dalam Menghadapi Milenium III di Surabaya tanggal 31 Juli 1999 (seperti dikutip dalam Supratiknya, 2000; 2001) menghasilkan rencana pendidikan sarjana psikologi dan profesi psikologi. Rencana itu meliputi antara lain perumusan bahwa:
- a. Pendidikan psikologi adalah pendidikan tentang perilaku, sehingga paradigmanya adalah individual.
 - b. Program pendidikan Sarjana Psikologi adalah terminal.
 - c. Pada program Sarjana Psikologi akan diberikan: (1) mata kuliah generik, terdiri dari: ilmu faal, ilmu sosial (filsafat, sosiologi, antropologi), dan metodologi; (2) mata kuliah psikologi generik: psikologi umum, psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, dan psikologi sosial; (3) mata kuliah terapan: psikologi industri dan organisasi, psikologi klinis, dan psikologi pendidikan; (4) psikodiagnostik.
3. Kurikulum yang diterapkan dalam program sarjana AP2TPI, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keputusan AP2TPI Nomor 01/Kep/AP2TPI/2015, telah mengalami perubahan dari Surat Keputusan sebelumnya yaitu Nomor 01/Kep/AP2TPI/2013. Dokumen kebijakan ini menjelaskan bahwa program sarjana Psikologi terdiri dari sepuluh profil lulusan yang dapat dikelompokkan menjadi empat gugus profil, yaitu asisten psikolog, pengajar, asisten peneliti, dan pelaku usaha mandiri. Mahasiswa program sarjana Psikologi akan dibekali dengan berbagai keterampilan khusus seperti kemampuan asesmen, pengukuran psikologis, pemecahan masalah psikologis, intervensi psikologis,

hubungan profesional dan interpersonal, komunikasi, penelitian, pengembangan diri, dan etika psikologi. Beban studi minimum yang diperlukan dalam program studi ini adalah 144 sks.

4. Program pendidikan psikologi pada jenjang *undergraduate* atau *four-year college* di Amerika Serikat (seperti dikutip dalam Supratiknya, 2000):
 - a. Tujuan umum: melatih berpikir secara ilmiah tentang perilaku manusia.
 - b. Tujuan khusus: (1) menumbuhkan kepedulian pada kebinekaan manusia dan menyiapkan untuk hidup di tengah masyarakat yang heterogen; (2) memberikan basis pengetahuan luas dan mendalam tentang aspek ilmu sosial dan aspek ilmu alam Psikologi; (3) menumbuhkan kompetensi metodologis, meliputi pengetahuan tentang statistik, metode penelitian, dan metode psikometrik; (4) memberikan pengalaman dan kesempatan untuk melakukan aplikasi praktis atas pengetahuan dan keterampilan di bidang Psikologi baik dalam situasi laboratorium maupun situasi kehidupan nyata; (5) memberikan keterampilan berkomunikasi secara efektif; dan (6) menumbuhkan kepekaan pada persoalan etis.

D. Pengetahuan dan Keterampilan Substantif: Program Pendidikan Profesi Psikolog

Konsep tentang kurikulum program pendidikan Profesi Psikolog yang pernah muncul baik di Indonesia maupun di mancanegara khususnya Amerika Serikat bisa disimak dalam paparan berikut. Kurikulum itu diasumsikan memuat pengetahuan dan keterampilan substantif program pendidikan profesi Psikolog.

1. SK Mendikbud Nomor 0324/U/1994 menyatakan bahwa program pendidikan psikologi (168 sks) terdiri atas pendidikan akademik Sarjana Psikologi (144 sks) dengan gelar akademik Sarjana Psikologi dan pendidikan profesi Psikolog (24 sks) dengan sebutan profesi Psikolog. Kurikulum pendidikan profesi Psikologi terdiri atas kegiatan kepaniteraan paling sedikit 24 sks meliputi kegiatan:
 - a. Praktik Konseling.
 - b. Praktik Observasi dan Wawancara.
 - c. Praktik Psikodiagnostika: Kasuistika.
 - d. Praktik Psikodiagnostika: Kasuistika Lanjutan, Praktik Kerja Psikologi Pendidikan, Praktik Kerja Psikologi Klinis, Praktik Kerja Psikologi Sosial, Praktik Kerja Psikologi Industri dan Organisasi, masing-masing berbobot 3 sks.

Psikolog memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan psikologis dan membuat laporan psikologis secara mandiri, dan memberikan konseling dan terapi secara mandiri.

2. Pertemuan antara Dekan Fakultas Psikologi empat PTN di Jawa dengan Komisi Disiplin Ilmu Psikologi dalam Lokakarya Nasional Perkembangan Pendidikan Psikologi dalam Menghadapi Milenium III di Surabaya tanggal 31 Juli 1999 (seperti dikutip dalam

Supratiknya, 2000; 2001) menghasilkan rencana pendidikan sarjana psikologi dan profesi psikologi. Program Profesi Psikolog terdiri atas empat semester dengan rincian:

- a. Semester 1: observasi dan wawancara, konseling, dan kasuistika;
 - b. Semester 2: memilih dua dari antara Psikologi Industri dan Organisasi, Psikologi Klinis, dan Psikologi Pendidikan sebagai minor;
 - c. Semester 3 dan 4: memilih satu di antara tiga bidang di atas sebagai mayor.
3. Surat Keputusan Bersama AP2TPI dan HIMPSI Nomor 03/2013 tentang Kurikulum Program Studi Psikologi Profesi (S2). Dokumen kebijakan ini menetapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Calon mahasiswa Program Studi Psikologi Profesi (S2) adalah Sarjana Psikologi [Ps. 2, (1)].
 - b. Tujuan: Menghasilkan psikolog profesional yang menggunakan pengetahuan dan teknik-teknik berbasis teori dan penelitian sehingga:
 - 1) Mampu menyelesaikan persoalan psikologi dan pengembangan potensi individu, keluarga, organisasi dan komunitas melalui intervensi psikologi klinis dan/atau nonklinis, mengacu teori dan pendekatan psikologi, serta menggunakan metode psikodiagnostik.
 - 2) Mampu mengelola kerja diagnosis, konsultasi, riset, serta pengajaran dan pelatihan di bidang Psikologi secara mandiri [Ps. 4, (1)].
 - c. Lulusan dapat bekerja sebagai psikolog, konsultan, peneliti, pendidik, atau pengelola di organisasi atau lembaga pemerintah, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam bidang-bidang industri dan organisasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertahanan dan keamanan, sosial, lembaga pemasyarakatan dan lain yang berhubungan dengan perilaku manusia [Ps. 4, (3)].
 - d. Kualifikasi lulusan (level 8 KKNI) yang dihasilkan meliputi:
 - 1) Mampu mengembangkan pengetahuan, metode asesmen dan intervensi psikologis berbasis hasil riset.
 - 2) Mampu melakukan riset menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan inter dan/atau multidisipliner untuk peningkatan penguasaan profesionalisme psikolog.
 - 3) Menguasai teori, metode asesmen dan intervensi psikologi untuk memecahkan permasalahan psikologis.
 - 4) Mampu menerapkan berbagai metode asesmen dan intervensi psikologi untuk memecahkan permasalahan individual, kelompok, komunitas, dan organisasi sesuai kode etik psikologi Indonesia.

- 5) Mampu mengelola riset yang hasilnya dapat diaplikasikan dalam memecahkan permasalahan psikologi individual, kelompok, komunitas, dan organisasi serta layak dipublikasikan di tingkat nasional atau internasional.
 - 6) Mengelola layanan dan praktik psikologi sesuai kode etik psikologi Indonesia [Ps. 5, (2)].
- e. Beban studi total untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Psikologi Profesi (S2) berkisar 45-50 sks (Ps. 7), meliputi mata kuliah kemagisteran = 10-12 sks, mata kuliah dasar praktik psikologi = 10 sks, mata kuliah Praktik Kerja Profesi Psikologi (PKPP) = 18 sks, dan tesis = 6 sks (Ps. 6).
- f. Tujuan PKPP adalah untuk melatih mahasiswa melakukan praktik profesi Psikologi secara profesional dan berdasarkan pada bukti empiris serta kode etik psikologi Indonesia, meliputi:
- 1) Memahami gejala-gejala psikologis dan merumuskan permasalahan psikologi klien.
 - 2) Memilih dan menentukan alat asesmen sesuai permasalahan, serta melakukan asesmen psikologi sesuai prosedur dan Kode Etik Psikologi Indonesia (KEPI).
 - 3) Melakukan analisis psikologis untuk menegakkan diagnosis/merumuskan permasalahan.
 - 4) Memilih dan menentukan metode intervensi sesuai hasil asesmen serta melakukan intervensi di bawah supervisi sesuai prosedur dan KEPI.
 - 5) Melakukan evaluasi terhadap proses asesmen dan intervensi yang dilakukan.
 - 6) Melakukan interaksi secara langsung dengan klien dan mengutamakan kepentingan kesejahteraan psikologis klien.
 - 7) Bekerja dengan memanfaatkan bukti empiris dan memperhatikan KEPI.
 - 8) Bekerja sama dengan sesama profesi dan profesi lain secara profesional [Ps. 11, (1, 2)].
- g. Program Studi Psikologi Profesi (S2) memiliki satu atau lebih bidang minat sebagai berikut: (1) Psikologi Industri dan Organisasi; (2) Psikologi Klinis; (3) Psikologi Klinis Anak; (4) Psikologi Klinis Dewasa; (5) Psikologi Pendidikan; dan (6) Lain.
4. Rancangan Undang-undang tentang Praktik Psikologi:

Sebelum berubah dan akhirnya disahkan sebagai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, naskah awal peraturan perundangan ini berupa Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi (RUU PP, n.d.). RUU PP mengatur secara rinci tentang praktik psikologi. Yang dimaksud praktik psikologi dalam RUU PP (Ps. 1, butir 3) kiranya adalah apa yang dalam UU Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi disebut *praktik profesi* (Ps. 43). Praktik psikologi atau

praktik profesi ini kiranya mengacu pada kompetensi Psikolog atau praktisi Psikologi. Dalam RUU PP, praktik psikologi meliputi (Ps. 7, Ay. [1]):

- a. Asesmen Psikologi adalah suatu proses untuk mengumpulkan dan memperoleh data psikologis yang kemudian diintegrasikan dengan tujuan untuk membuat evaluasi psikologis, termasuk penggunaan observasi, wawancara, tes formal atau informal, pusat penilaian, dan alat lainnya. (Ps. 8).
- b. Evaluasi Psikologi adalah analisis dan integrasi hasil dari asesmen psikologi untuk memberikan gambaran psikologis individu, kelompok, komunitas, dan/atau organisasi, termasuk penilaian fungsi psikologis seperti kemampuan kognitif, karakteristik kepribadian, emosi, motivasi, sikap, nilai, bakat, minat, kompetensi, dan lainnya. Evaluasi psikologi digunakan dalam berbagai bidang seperti seleksi, promosi, hukum, konseling, psikoterapi, program psikologi, pelatihan, dan intervensi psikologis lainnya (Ps. 9).
- c. Diagnosis Psikologi adalah suatu proses untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan gejala psikologi ke dalam satu kelompok permasalahan atau gangguan tertentu berdasarkan teori tertentu dan standar yang telah diakui keabsahannya. Diagnosis psikologi mempertimbangkan hasil asesmen psikologi untuk memberikan gambaran pola penanganan permasalahan psikologis yang perlu dilakukan (Ps. 10).
- d. Program Psikologi adalah suatu proses untuk mengembangkan, merencanakan, mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi program psikologi bagi individu, kelompok, komunitas, dan/atau organisasi. Program psikologi digunakan untuk menyelesaikan permasalahan psikologis di berbagai bidang seperti pendidikan, perkembangan, keluarga, industri, organisasi, klinis, kesehatan, sosial, komunitas, hukum, olahraga, militer, dan kepolisian (Ps. 11).
- e. Bantuan Psikologis Awal adalah intervensi respon awal yang bertujuan untuk mempromosikan keselamatan dan menstabilkan kondisi psikologis klien serta menghubungkan klien dengan bantuan dan sumber daya yang dibutuhkan. Bantuan Psikologis Awal digunakan untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif dari suatu masalah atau bencana sekaligus menunjang proses pemulihan psikologis (Ps. 12).
- f. Konseling Psikologi adalah suatu bentuk bantuan psikologis yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami seseorang dalam berbagai aspek kehidupannya, baik itu emosional, sosial, pekerjaan, sekolah, keluarga, maupun kesehatan fisik. Konseling psikologi membantu pengembangan diri dalam karier dan pekerjaan, fokus pada stres dan permasalahan psikologis lainnya, dan ditujukan

untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis dan mendorong pengembangan diri seseorang (Ps. 13).

- g. Psikoterapi merupakan suatu tindakan kerja sama antara seorang psikolog dan klien dengan tujuan membantu klien yang mengalami gangguan mental dan/atau kesulitan emosional agar dapat memiliki hidup yang lebih sehat, bahagia, dan produktif. Gangguan mental dan/atau kesulitan emosional yang dapat diatasi melalui psikoterapi meliputi, tetapi tidak terbatas pada gangguan suasana perasaan (depresi dan bipolar), gangguan kecemasan (gangguan kecemasan umum, gangguan panik, fobia, gangguan kecemasan sosial, gangguan kompulsif-obsesif, dan gangguan stres pasca-trauma), gangguan yang disebabkan oleh penggunaan zat psikoaktif (gangguan makan, anoreksia nervosa, bulimia nervosa), gangguan penyesuaian diri, gangguan tidur, gangguan seksual, gangguan somatoform (gangguan nyeri, gangguan somatisasi, gangguan hipokondrik, dan gangguan dismorfik tubuh), gangguan psikotik, gangguan kepribadian ambang, gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas, gangguan tingkah laku pada anak dan remaja, perilaku antisosial dan psikopat pada orang dewasa, enuresis pada anak, bantuan mengatasi penyakit serius, menurunkan berat badan, berhenti merokok, persoalan hubungan dengan pasangan dan rekan kerja, kehilangan pekerjaan, kematian orang yang dicintai, stres, penyalahgunaan obat dan narkotika, dan trauma (Ps. 14).
- h. Psikoedukasi adalah program pencegahan dan promosi yang bertujuan untuk mengatasi masalah psikologis pada kelompok, komunitas, dan/atau organisasi. Program ini ditujukan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental masyarakat, dan meliputi tetapi tidak terbatas pada psikoedukasi tentang promosi perilaku kesehatan, manajemen stres, pengembangan optimal anak, remaja, dan lansia, serta keluarga dan perkawinan (Ps.15).
- i. Pelatihan Psikologi adalah pembelajaran dan praktik yang bertujuan untuk membantu klien memperoleh keterampilan psikologis, termasuk tetapi tidak terbatas pada keterampilan pribadi, sosial, komunikasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, kecerdasan emosional, serta sikap dan atribut psikologis lainnya (Ps. 16).
- j. Penyusunan Laporan Psikologi adalah proses menyusun laporan dalam bentuk tertulis atau lisan yang berhubungan dengan karakteristik individu, kelompok, komunitas, dan/atau organisasi. Laporan tersebut dapat digunakan sebagai saksi ahli (Ps. 17).

- k. Pengembangan Tes Psikologi adalah proses pembuatan tes psikologi yang didasarkan pada prinsip-prinsip psikometri dan standar pengembangan tes yang ada (Ps. 18).
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Undang-undang ini menetapkan bahwa pendidikan Psikologi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi (Ps. 5). Pendidikan profesi terdiri atas program profesi, program spesialis dan program subspesialis (Ps. 8). Layanan psikologi dilaksanakan oleh Psikolog yang terdiri atas psikolog umum, psikolog spesialis, dan psikolog subspesialis (Ps. 26, Ay 1, 3). Layanan Psikologi terdiri atas jasa Psikologi dan praktik Psikologi (Ps. 32, Ay. 1). Layanan jasa Psikologi terdiri atas pengukuran psikologis, psikoedukasi untuk tindakan promotif dan preventif, penelitian dan intervensi sosial (Ps. 33, Ay. 1). Layanan praktik Psikologi terdiri atas intervensi Psikologi dan/atau bantuan psikologis awal. Intervensi Psikologi terdiri atas konsultasi Psikologi, konseling Psikologi, psikoterapi, psikoedukasi untuk tindakan kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif, dan pelatihan Psikologi. Rumusan tentang praktik psikologi dalam RUU Praktik Psikologi dan dalam UU 23/2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi kiranya menegaskan relevansi sekaligus melengkapi rumusan tentang jenis keterampilan yang dikembangkan melalui Praktik Kerja Profesi Psikologi (PKPP) dalam kurikulum Program Studi Psikologi Profesi S2 (SKB AP2TPI & HIMPSI 03/2013).
6. *Mission Bay Conference* (1987, seperti dikutip dalam Supratiknya, 2001) mengidentifikasi kompetensi inti psikolog sebagai kompetensi fungsional kunci psikolog sebagai dasar sebuah '*generic core curriculum*' bagi pendidikan profesi psikolog pada jenjang doktor di Amerika Serikat:
 - a. *Relationship* atau hubungan, yaitu kemampuan mengembangkan dan mempertahankan dinamika yang konstruktif dengan klien individu, pasangan, kelompok, organisasi maupun komunitas, meliputi: *interviewing technique, dynamics of the therapeutic relationships, culture sensitive approaches*, dan *ethics in therapeutic relationships*.
 - b. Asesmen, yaitu keterampilan dalam melaksanakan proses yang inklusif, interaktif, dan berkesinambungan dengan tujuan untuk menggambarkan, memahami secara konseptual, menggambarkan karakteristik, dan meramalkan berbagai aspek yang relevan tentang klien, meliputi: *intelligence testing (WAIS-R)*, *personality testing (MMPI)*, *vocational testing*, *neuropsychological assessment (Luria-Nebraska)*, *child assessment (WISC-R)*.
 - c. Intervensi, yaitu keterampilan dalam memberikan layanan yang bersifat preventif, pengembangan, atau perbaikan dengan tujuan untuk meningkatkan, memulihkan, menjaga, atau mengoptimalkan fungsi positif dan kesejahteraan emosional klien,

meliputi: *psychodynamic therapy (transference)*, *cognitive-behavior modification therapy (systematic desensitization)*, *group therapy (interpersonal transaction)*, *family therapy (assessment of family system)*, dan *crisis intervention (crisis assessment procedures)*.

- d. Riset dan evaluasi, yaitu keterampilan dalam mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan, menyusun, serta menafsirkan informasi yang terkait dengan fenomena psikologis, meliputi: *methodology of program evaluation*, *statistics*, *research methods and design*, *hypothesis testing*, dan *program development*.
- e. Konsultasi dan pengajaran. Konsultasi mengacu pada keterampilan untuk melakukan interaksi kolaboratif dan terencana sebagai proses intervensi yang didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi dan disiplin terkait lainnya, di mana psikolog tidak memiliki kendali langsung atas perubahan nyata dalam diri klien. Sementara itu, pengajaran mengacu pada keterampilan untuk memfasilitasi pembelajaran secara terarah dalam rangka mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam diri klien. Konsultasi dan pengajaran meliputi: *occupational mental health*, *employee assistance programs*, *stress management*, serta *parenting and couple education*.
- f. Manajemen dan supervisi. Manajemen adalah kemampuan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi berbagai layanan yang diberikan oleh rekan kerja atau pihak lain. Sementara itu, supervisi merupakan kemampuan untuk menggabungkan aspek-aspek manajemen dan pengajaran dalam sebuah hubungan yang bertujuan meningkatkan kompetensi dari individu yang sedang disupervisi. Manajemen dan supervisi meliputi: *techniques of supervision*, *administrative issues*, serta *legal, ethical, and professional standards of practice*.

Yang dimaksud klien meliputi individu, pasangan, keluarga, kelompok, organisasi, dan komunitas.

Hasil dan Pembahasan

Pengetahuan tentang Konteks Layanan dan Praktik Disiplin Ilmu Psikologi

Dari apa yang dipaparkan di atas bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, dokumen-dokumen yang merepresentasikan kurikulum Program Pendidikan Sarjana Psikologi di Indonesia atau yang setara di Amerika Serikat secara memadai mengakomodasi komponen pengetahuan substansial inti dari kategori pengetahuan substantif tentang disiplin ilmu Psikologi sebagaimana dikemukakan oleh Sales (1983). Kedua, dokumen-dokumen yang merepresentasikan kurikulum Program Pendidikan Profesi Psikolog di Indonesia atau yang setara di Amerika Serikat juga secara memadai mengakomodasi komponen praktik dari kategori pengetahuan substantif tentang disiplin ilmu Psikologi sebagaimana dikemukakan Sales (1983).

Ketiga, kategori pengetahuan tentang konteks layanan dan praktik disiplin ilmu Psikologi sebagaimana dikemukakan oleh Sales (1983) terkesan diakomodasi secara terbatas baik dalam kurikulum Program Pendidikan Sarjana Psikologi maupun dalam kurikulum Program Pendidikan Profesi Psikolog baik yang berlaku di Indonesia maupun yang setara di Amerika Serikat. Di dalam berbagai dokumen kurikulum tersebut, kategori pengetahuan tentang konteks layanan dan praktik Psikologi terkesan cenderung direduksi sebatas persoalan etika dan/atau pengembangan diri.

Di tengah kelangkaan itu, peluang memberikan pengetahuan tentang konteks layanan dan praktik disiplin ilmu Psikologi sebenarnya terakomodasi dalam kompetensi inti keenam Manajemen dan Supervisi dalam kurikulum inti generik pendidikan profesi psikolog pada jenjang doktor hasil rumusan *Mission Bay Conference* di Amerika Serikat. Kompetensi manajemen secara khusus ditujukan untuk membekali lulusan dengan pengetahuan tentang berbagai isu atau permasalahan administratif, serta berbagai standar legal, etis, dan profesional terkait praktik psikologi. Aplikasinya dalam kurikulum pendidikan Psikologi di Indonesia akan mencakup pengetahuan tentang perkembangan profesi Psikologi di Indonesia, peraturan perundangan terkait praktik profesi Psikologi di Indonesia, HIMPSI sebagai induk organisasi profesi Psikologi di Indonesia beserta aneka kelengkapan organisasinya, standar praktik profesi sebagaimana diatur dalam aneka dokumen yang ditetapkan oleh HIMPSI termasuk Kode Etik Psikologi Indonesia, proses politik dan regulasi yang melibatkan persoalan nilai dan kepentingan terkait pelaksanaan praktik Psikologi, serta keterampilan mengelola karier. Sebagai pengetahuan dasar, kategori pengetahuan tentang konteks layanan dan praktik disiplin ilmu Psikologi ini seyogyanya tertampung dalam kurikulum Program Pendidikan Sarjana Psikologi.

Kerangka Kurikulum Program Studi Profesi Psikologi

Bertolak dari semua paparan di atas, kiranya bisa dikemukakan sejenis kerangka umum atau garis besar kurikulum program studi profesi Psikolog. Namun sebelumnya perlu ditegaskan beberapa prinsip sebagai berikut. Pertama, sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku khususnya UU 23/2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, Peraturan Presiden 12/2012 tentang KKNI dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 73/2013 tentang Penerapan KKNI bidang Pendidikan Tinggi terkait pendidikan profesi, maka kerangka kurikulum program studi profesi Psikologi ini ditempatkan pada jenjang 7 KKNI. Kedua, sebagai komponen praktik dalam kategori pengetahuan dan keterampilan substantif sebagaimana dikemukakan Sales (1983), kerangka kurikulum program studi profesi Psikologi ini tidak lagi mengandung unsur substansi pengetahuan melainkan sepenuhnya berupa praktik. Ketiga, meskipun ada berbagai model pendidikan profesi namun kerangka kurikulum program studi profesi psikologi ini disusun mengikuti model kurikulum berbasis kompetensi (Rodolfa, et al., 2005; Rodolfa, et al., 2014; Ningdyah et al., 2016). Keempat, konsisten dengan sifatnya sebagai praktik yang ditujukan untuk

mengembangkan sejumlah kompetensi inti psikolog maka metode pembelajaran utama yang disarankan adalah *problem-based learning* atau pembelajaran berbasis problem (Supratiknya, 2001). Kelima, sebagai program pendidikan yang secara konseptual merupakan kesatuan dalam arti kelanjutan dari program pendidikan Sarjana Psikologi dalam rangka menghasilkan Psikolog yang benar-benar menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dipersyaratkan, maka pelaksanaan kerangka kurikulum program studi profesi Psikologi ini tidak bisa tidak akan menuntut sejumlah modifikasi atau penyesuaian dalam kurikulum program Pendidikan Sarjana Psikologi dan sejumlah kebijakan lain yang terkait. Uraian tentang kerangka kurikulum program studi Psikologi profesi ini akan meliputi penegasan tentang lima gugus kompetensi utama Psikolog dan struktur kurikulum program pendidikan profesi Psikolog.

A. Lima Gugus Kompetensi Utama Psikolog

Aneka konsep atau gagasan tentang kurikulum program pendidikan profesi mulai dari SK Mendikbud Nomor 0324/U/1994 sampai dengan *Mission Bay Conference* (1987, seperti dikutip dalam Supratiknya, 2001) bahkan sampai dengan penggolongan tentang apa yang disebut *praktik psikologi* dalam RUU tentang Praktik Psikologi yang akhirnya dibatalkan, pada dasarnya menunjukkan benang merah yang sama. Sebagai bentuk konkretisasi model kompetensi pada pendidikan profesi psikolog, benang merah yang dimaksud akan mengerucut pada lima gugus kompetensi atau kemampuan untuk melakukan praktik psikologi sebagai berikut:

- a. Asesmen dan evaluasi, khususnya untuk kepentingan penegakan diagnosis psikologi.
- b. Pengembangan program psikologi dalam rangka perencanaan intervensi bagi individu, kelompok, komunitas, dan/atau organisasi.
- c. Intervensi, meliputi pemberian bantuan psikologis awal, konsultasi, konseling psikologi, psikoterapi, psikoedukasi dan pelatihan psikologi.
- d. Komunikasi khususnya dalam rangka penyusunan laporan psikologi.
- e. Pengembangan tes psikologi.

Lima gugus kompetensi utama mengacu kemampuan melakukan praktik psikologi tersebut kiranya sejalan dengan lima jenis kompetensi inti psikolog versi *Mission Bay Conference*, secara berturut-turut meliputi *assessment, intervention, consultation and teaching, relations* dan *research and evaluation*. Kompetensi keenam versi *Mission Bay Conference*, yaitu *management and supervision*, khususnya bagian yang merupakan pengetahuan tentang konteks layanan dan praktik disiplin ilmu Psikologi belum tercakup dalam kombinasi gugus kompetensi/kemampuan melakukan praktik psikologi seperti teridentifikasi di atas, maka memang harus sudah diberikan di jenjang program Sarjana Psikologi.

Dari lima gugus kompetensi atau kemampuan melakukan praktik yang merupakan kombinasi antara kompetensi inti psikolog versi *Mission Bay Conference* dan praktik psikologi versi RUU Praktik Psikologi, empat gugus kompetensi kiranya layak ditetapkan sebagai

keterampilan substantif yang menjadi konten atau materi kurikulum program studi profesi psikolog, yaitu : (1) kemampuan melakukan asesmen, evaluasi dan diagnosis; (2) kemampuan menyusun program psikologi dalam rangka perencanaan intervensi; (3) kemampuan melaksanakan intervensi meliputi pemberian bantuan psikologis awal, konsultasi, konseling psikologi, psikoterapi, psikoedukasi, dan pelatihan psikologi; dan (4) penyusunan laporan psikologi meliputi proses dan hasil pelaksanaan tiga kegiatan sebelumnya. Gugus kompetensi kelima, pengembangan tes Psikologi, terlalu kompleks dan tidak sejalan dengan keempat gugus kompetensi lainnya. Mengingat relevansi dan kompleksitasnya, gugus kompetensi pengembangan tes psikologi ini dapat dikembangkan sebagai salah satu program Spesialis dan Subspesialis dalam jalur pendidikan profesi Psikologi atau program Magister dan Program Doktor dalam jalur pendidikan akademik Psikologi.

B. Struktur Kurikulum Program Profesi Psikolog

Sebelum disajikan struktur kurikulum program profesi psikolog bertolak dari rumusan tentang empat gugus kompetensi utama psikolog seperti diuraikan sebelumnya, perlu ditegaskan beberapa prinsip. *Prinsip pertama*, sebagai komponen praktik dari pengetahuan dan keterampilan substantif tentang disiplin ilmu Psikologi mengikuti konsep Sales (1983), kurikulum program studi profesi Psikologi harus sepenuhnya bersifat praktik kerja berupa magang. Prinsip ini merupakan koreksi terhadap Kurikulum Program Studi Psikologi Profesi (S2) yang mencantumkan komponen pengetahuan berupa gugus mata kuliah kemagisteran. Selain membuat rancu, kehadiran gugus mata kuliah pengetahuan semacam ini membuat beban studi mahasiswa menjadi terlalu berat.

Prinsip kedua, sejalan dengan ketentuan dalam UU 23/2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi bahwa program profesi (Psikolog) merupakan pendidikan keahlian yang diperuntukkan bagi lulusan Pendidikan Psikologi program sarjana (Ps. 8, ay. 2) untuk menghasilkan *psikolog umum* (Ps. 16, ay. 3), maka kurikulum program profesi psikolog berintikan empat gugus kompetensi utama psikolog yang bersifat mendasar dan berlaku umum dalam arti merupakan pendekatan klinis atau terapan generik yang dipraktikkan seorang Psikolog dalam membantu klien individu, kelompok, organisasi atau komunitas di semua bidang kehidupan. Prinsip ini merupakan koreksi terhadap Kurikulum Program Studi Profesi (S2) yang menawarkan minimal lima bidang peminatan (Psikologi Industri dan Organisasi, Psikologi Klinis, Psikologi Klinis Anak, Psikologi Klinis Dewasa, dan Psikologi Pendidikan) yang wajib dipilih salah satu oleh mahasiswa sebagai minor dan mayor.

Prinsip ketiga, apa pun bidang peminatan keilmuannya, layanan praktik Psikologi yang diselenggarakan oleh seorang Psikolog pada dasarnya akan melibatkan langkah-langkah kegiatan generik yang sama meliputi (1) asesmen-evaluasi-diagnosis; (2) penyusunan program psikologi berupa rencana intervensi sesuai diagnosis yang berhasil ditegakkan; (3) pelaksanaan intervensi

psikologi berupa salah satu atau lazimnya merupakan kombinasi antara bantuan psikologis awal, konsultasi, konseling psikologi, psikoterapi, psikoedukasi, dan/atau pelatihan psikologi; dan (4) penyusunan laporan psikologi berisi rangkuman tentang proses beserta hasil dari tiga langkah kegiatan praktik psikologi yang sudah dilakukan. Laporan psikologi ini diharapkan memenuhi syarat sebagai karya ilmiah serta memenuhi kualifikasi untuk dijadikan dokumen saksi ahli dalam persidangan perkara perdata dan pidana. Pada dasarnya tiap mahasiswa berhak memilih bidang kehidupan tertentu sesuai minat keilmuannya sebagai *locus of application* (Cronbach, 1957) dalam mengembangkan kompetensi utama sebagai psikolog umum. Namun demi alasan kerealistikan dan kepraktisan dalam menjalin kemitraan dengan lembaga tempat magang kiranya bisa diterima gagasan membatasi empat seting layanan Psikologi sebagai *loci of application*, meliputi: (1) layanan kesehatan; (2) layanan pendidikan; (3) layanan pekerjaan; dan (4) layanan komunitas. Tiap program studi penyelenggara program profesi Psikologi harus mampu memfasilitasi pembentukan empat gugus kompetensi inti Psikolog dalam minimal tiga dari empat seting layanan Psikologi. Tidak ada peminatan keilmuan tertentu sebagaimana terjadi dalam kurikulum Program Studi Psikologi Profesi (S2) (“Point of Issues”, 2022).

Prinsip keempat, sesuai Undang-undang 23/2022 dan khususnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 73/2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi, maka program pendidikan profesi Psikolog ini ditempatkan pada jenjang 7 KKNI dengan beban studi 24 sks dan masa studi dua semester (SK Mendikbud Nomor 0324/U/1994).

Prinsip kelima, sebagai komponen praktik dari pengetahuan dan keterampilan substantif tentang disiplin ilmu Psikologi mengikuti konsep Sales (1983), pengajaran dalam program profesi Psikolog harus bercorak *problem-based learning* (Coles, 1991; De Graaf, 1993, seperti dikutip dalam Supratiknya, 2001) dan mengikuti *competency-based training model* (Rodolfa et al., 2005; 2014; Ningdyah et al., 2016).

Problem-based learning (PBL) merupakan model pengajaran yang menjamin terjadinya proses belajar ke arah pembentukan kompetensi yang dituntut untuk melaksanakan praktik profesi sebagaimana diharapkan berlangsung dalam pendidikan profesi Psikolog. Kurikulum dipusatkan pada problem-problem kunci yang ditemukan dalam praktik profesi Psikolog. Pengajaran diorganisasikan berdasarkan masalah-masalah yang menjadi bidang layanan praktik Psikologi. Secara garis besar, pengembangan kurikulum PBL untuk profesi Psikolog akan meliputi langkah-langkah sebagai berikut. *Langkah pertama*, menentukan profil psikolog yang hendak kita siapkan, khususnya sebagai penolong profesional yang kompeten memberikan layanan praktik Psikologi meliputi asesmen, evaluasi, diagnosis dan aneka jenis intervensi bagi klien individu, kelompok, organisasi, dan komunitas. *Langkah kedua*, perlu ditentukan jenis kompetensi yang harus dikembangkan dalam rangka pembentukan Psikolog penolong profesional yang kompeten, meliputi empat gugus kompetensi inti: (1) kompetensi melakukan asesmen, evaluasi dan menegakkan diagnosis; (2) kompetensi mengembangkan program

psikologi dalam rangka merencanakan intervensi sesuai hasil penegakan diagnosis; (3) kompetensi melaksanakan intervensi meliputi bantuan psikologis awal, konsultasi Psikologi, konseling Psikologi, psikoterapi, psikoedukasi, dan/atau pelatihan Psikologi; dan (4) kompetensi menyusun laporan Psikologi berisi rangkuman proses dan hasil pelaksanaan tiga langkah sebelumnya; laporan Psikologi ini harus memenuhi syarat sebagai karya ilmiah sekaligus memenuhi kualifikasi sebagai dokumen saksi ahli dalam persidangan perkara perdata atau pidana. *Langkah ketiga*, mengolah tiap gugus kompetensi inti menjadi *blok tematik* sebagai satuan pengajaran yang berlangsung selama enam minggu. *Langkah keempat*, menyusun blok-blok tematik dengan struktur seperti susunan genting dalam arti diurutkan mengikuti sekuensi tertentu di mana isi tugas dari blok ke blok diusahakan semakin kompleks serta blok tematik yang satu memberikan landasan bagi blok tematik berikutnya. Untuk tiap blok tematik perlu disusun sebuah *blockbook* yang berfungsi sebagai *study guide*, berisi sejumlah unsur antara lain serangkaian *tasks*, *assignments* atau *cases* tertentu. *Langkah kelima*, merancang proses evaluasi hasil belajar terkait baik proses maupun hasil pengerjaan berbagai *tasks* dengan metode penilaian yang dilakukan oleh dosen atau tutor, teman sebaya maupun diri-sendiri (Supratiknya, 2001).

Bertolak dari prinsip-prinsip di atas maka struktur kurikulum program pendidikan profesi Psikolog akan memiliki sosok sebagai berikut: (1) *Blok Tematik I* (6 sks; 6 minggu): Asesmen, Evaluasi dan Penegakan Diagnosis; (2) *Blok Tematik II* (6 sks; 6 minggu): Penyusunan Program Psikologi dalam rangka merencanakan Intervensi; dua blok tematik ini beserta aneka kegiatan pendukungnya (pemilihan problem/kasus, pencarian mitra sebagai lokasi magang, dsb.) membentuk semester pertama masa studi; (3) *Blok Tematik III* (6 sks; 6 minggu) Intervensi: mahasiswa wajib melaksanakan Bantuan Psikologis Awal serta memilih melaksanakan satu dari antara lima jenis praktik Psikologi lainnya meliputi konsultasi Psikologi, konseling Psikologi, Psikoterapi, Psikoedukasi, atau pelatihan Psikologi sesuai problem/kasus yang ditangani; asumsinya, lima jenis praktik Psikologi tersebut lazim didahului dengan sejenis Bantuan Psikologis Awal; (4) *Blok Tematik IV* (6 sks; 6 minggu): Penyusunan Laporan Psikologi: Mahasiswa didampingi menyusun laporan menyeluruh tentang proses dan hasil seluruh kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka menangani sebuah problem/kasus sejak Blok Tematik I sampai dengan Blok Tematik III. Laporan akhir tertulis ini harus memenuhi syarat sebagai sebuah karya ilmiah untuk memenuhi tuntutan kualifikasi jenjang 7 KKNI sekaligus memenuhi kualifikasi sebagai laporan forensik untuk kepentingan pemberian kesaksian ahli dalam persidangan perkara perdata atau pidana di pengadilan, jika diperlukan. Dua blok tematik terakhir ini membentuk semester kedua masa studi. Mahasiswa yang berhasil menyelesaikan tugas-tugas dalam seluruh Blok Tematik dengan baik berhak menempuh persyaratan selanjutnya untuk memperoleh kualifikasi sebagai Psikolog sesuai peraturan perundangan maupun ketentuan lain yang berlaku.

Kesimpulan

Mengakhiri tulisan ini, ada beberapa catatan yang ingin disampaikan. *Catatan pertama*, struktur dan organisasi kurikulum program pendidikan profesi Psikolog pada level 7 KKNI seperti diuraikan di atas tentu memiliki sejumlah implikasi berupa penyesuaian pada penyelenggaraan program pendidikan akademik di tingkat Sarjana yang menjadi dasar atau landasannya. Beberapa penyesuaian penting yang kiranya perlu dilakukan adalah: (a) pembelajaran pada program pendidikan akademik Sarjana Psikologi perlu mulai diorganisasikan mengacu pada enam kompetensi inti psikolog versi *Mission Bay Conference* (1987, seperti dikutip dalam Supratiknya, 2000; 2001), yaitu *relationship, assessment, intervention, research and evaluation, consultation and teaching*, dan *management and supervision*; (b) secara khusus, kompetensi inti *management and supervision* harus diolah sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsinya memberikan pengetahuan tentang konteks layanan dan praktik disiplin ilmu Psikologi, bukan sekadar tentang kode etik psikologi dan pengembangan diri; selain itu, konsep dan keterampilan supervisi pun perlu diperkenalkan pada jenjang Sarjana Psikologi ini, bertolak dari pengalaman mahasiswa menjadi *supervisee* maupun supervisor baik dalam relasi kerja dengan dosen maupun dengan *peer* atau sesama mahasiswa dalam aneka kegiatan praktikum di bidang asesmen, intervensi, dan psikoedukasi; (c) pembelajaran pada program pendidikan akademik Sarjana Psikologi harus menerapkan model *experience-based learning* yang mengintegrasikan teori dan praktik atau sebaliknya mengintegrasikan praktik dan teori sehingga sungguh-sungguh membangun kompetensi real-nyata dalam tiap materi dan/atau mata kuliah mengacu pada enam kompetensi inti versi *Mission Bay Conference*. Kompetensi yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan pada tiap mata kuliah tersebut harus benar-benar siap diaplikasikan pada jenjang pendidikan selanjutnya khususnya pada program pendidikan profesi Psikolog; (d) secara khusus terkait penyelenggaraan mata kuliah Psikodiagnostika dan sesuai model atau prinsip *experience-based learning*, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan secara penuh mulai administrasi sampai interpretasi hasil dari semua jenis alat asesmen Psikologi baik yang berupa tes maupun nontes; untuk itu, pembatasan yang mungkin timbul dalam penggunaan tes psikologi di kalangan mahasiswa dan/atau lulusan Program Sarjana Psikologi sebagai konsekuensi dari pengklasifikasian tes psikologi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Nomor 024/SK/PP-HIMPSI/18 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Tes Psikologi, jika memang ada kiranya perlu ditinjau ulang atau disesuaikan.

Catatan kedua, karena program pendidikan profesi Psikolog diselenggarakan pada level 7 KKNI sesuai peraturan perundangan yang berlaku, maka bisa diimajinasikan penyelenggaraan program Spesialis di level 8 KKNI dan program Subspesialis di level 9 KKNI sebagai berikut. *Pertama*, terkait Program Spesialis, konsisten dengan prinsip bahwa kompetensi Psikolog pada dasarnya bersifat generik meliputi empat gugus kompetensi inti sebagaimana sudah diuraikan dalam pembicaraan tentang Program Profesi Psikolog sedangkan aneka bidang Psikologi yang ada lebih merupakan *loci of application* sesuai minat pribadi tiap psikolog, maka bidang spesialisasi yang ditawarkan pada program Spesialis bisa

meliputi lima jenis intervensi Psikologi, yaitu spesialisasi dalam *Konsultasi Psikologi* sebagai persiapan menjadi *Psikolog Konsultan*; spesialisasi dalam *Konseling Psikologi* sebagai persiapan menjadi *Psikolog Konselor*, spesialisasi dalam *Psikoterapi* sebagai persiapan menjadi *Psikolog Psikoterapis*, spesialisasi dalam *Psikoedukasi* sebagai persiapan menjadi *Psikolog Psikoedukator*, dan spesialisasi dalam *Pelatihan Psikologi* sebagai persiapan menjadi *Psikolog Trainer*. Tiap mahasiswa bisa memilih satu *locus of application* sesuai minat masing-masing.

Kedua, terkait program Subspesialisasi, sesuai praktik baik yang berlaku di lingkungan *American Psychological Association* pembagian fokus spesifik yang dijadikan subspesialisasi bisa didasarkan pada tiga hal sebagai berikut (“Principles for the Recognition,” 2020): (1) berdasarkan *populasi klien yang dilayani*, yaitu meliputi namun tidak terbatas pada anak, remaja/dewasa, lanjut usia, berkebutuhan khusus, organisasi, dan komunitas; maka, seorang Psikolog Konselor misalnya, bisa melanjutkan menempuh subspesialisasi populasi klien anak sehingga menjadi subspesialis *Psikolog Konselor Anak*, (2) berdasarkan *jenis masalah* yang ditangani, yaitu meliputi namun tidak terbatas pada masalah tingkah laku, rehabilitasi, prevensi, kesehatan fisik dan mental, serta masalah organisasi, pendidikan, vokasi dan perkembangan; maka, seorang Psikolog Konsultan, misalnya, bisa melanjutkan menempuh subspesialisasi organisasi sehingga menjadi subspesialis *Psikolog Konsultan Organisasi*; (3) berdasarkan *teori atau prosedur/teknik* yang digunakan, yaitu meliputi namun tidak terbatas pada Psikoanalisis, Behavioris, Kognitif-behavioris, dan Rasional-emotif; maka, seorang Psikolog Psikoterapis, misalnya, bisa melanjutkan menempuh subspesialisasi *Kognitif-behavioris* sehingga menjadi subspesialis *Psikolog Psikoterapis Kognitif-behavioris*.

Catatan ketiga, kiranya perlu diberikan perhatian khusus pada kompetensi di bidang pengembangan tes Psikologi. Berbagai jenis tes Psikologi kiranya tetap akan diperlukan untuk mendukung praktik Psikologi Asesmen dan Evaluasi bagi kepentingan penegakan Diagnosis Psikologi maupun asesmen kebutuhan klien pada umumnya. Sepanjang data yang tersedia khususnya seperti tercantum dalam SK HIMPSI Nomor 024/SK/PP-HIMPSI/VIII/18 tentang klasifikasi tes Psikologi, keberadaan tes Psikologi di Indonesia bisa dikatakan terbatas bahkan sangat terbatas. Dari antara 15 Tes Inteligensi, terindikasi hanya maksimal 5 tes buatan Indonesia, selebihnya buatan asing. Dari antara 5 Tes *Aptitude*, terindikasi tidak satu pun buatan Indonesia. Dari antara 22 Tes Kepribadian, terindikasi hanya 1 buatan Indonesia. Artinya, ada pekerjaan rumah besar untuk mengembangkan aneka jenis tes Psikologi berdasarkan konteks lokal Indonesia. Dalam RUU tentang Praktik Psikologi yang batal disahkan, Pengembangan Tes Psikologi ditempatkan sebagai salah satu kompetensi Psikolog (Ps. 18). Dalam UU Nomor 23/2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, dicantumkan pengukuran psikologis sebagai salah satu jenis layanan jasa Psikologi tanpa disertai penjelasan lebih lanjut (Ps. 33, Ay. 1). Seandainya benar bahwa pengukuran psikologis yang dimaksud dalam UU Nomor 23/2022 antara lain membutuhkan dukungan Pengembangan Tes Psikologi, maka pembentukan kompetensi yang sangat penting ini sangat layak disajikan sebagai program pendidikan khusus setara jenjang 8 dan 9 KKNI. Pada jenjang 8 KKNI mahasiswa dituntut menghasilkan aneka jenis tes Psikologi baru khas

Indonesia berupa tes abilitas atau (Tes Inteligensi dan Tes *Aptitude*) atau Tes Kepribadian yang bersifat objektif. Pada jenjang 9 KKNI mahasiswa dituntut menghasilkan aneka jenis tes Psikologi baru khas Indonesia berupa tes abilitas (Tes Inteligensi dan/atau Tes *Aptitude*) dan Tes Kepribadian yang bersifat subjektif atau proyektif atau berbasis *artificial intelligence technology*. Dua program pendidikan khusus Pengembangan Tes Psikologi tersebut bisa disajikan melalui jalur pendidikan akademik masing-masing sebagai Program Magister dan Program Doktor, atau melalui jalur pendidikan profesi masing-masing sebagai Program Spesialis dan Program Subspesialis.

Daftar Acuan

- Cronbach, L.J. (1957). The two disciplines of scientific psychology. *American Psychologist*, 12(11), 671-684. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0043943>.
- Diskusi Pendidikan Psikologi dan Sertifikasi Psikologi. (n.d.)
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0324/U/1994 tentang Kurikulum yang Berlaku secara Nasional Program Sarjana Psikologi.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 259/E/O/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 315/E/O/2011 tentang Pencabutan Program Studi Psikologi (S2) dan Penetapan Kembali Menjadi Program-program Studi (S2) Psikologi Profesi (S2) pada Perguruan Tinggi.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi.
- Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) Nomor 01/Kep/AP2TPI/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) Nomor 01/Kep/AP2TPI/2013 tentang Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana.
- Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) Nomor 02/Kep/AP2TPI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) Nomor 01/Kep/AP2TPI/2014 tentang Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Sains Jenjang Magister.
- Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) Nomor 03/Kep/AP2TPI/2019 tentang Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Jenjang Doktor.
- Keputusan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Nomor 024/SK/PP-HIMPSI/18 tahun 2018 tentang Klasifikasi Tes Psikologi.
- Keputusan Bersama Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) Nomor 03/Kep/AP2TPI/2013 dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Nomor 003/PP-

- Himpesi/IV/13 tentang Kurikulum Program Studi Psikologi Profesi (S2).
- Ningdyah, A.E.M, Helmes, E, Thompson, C, Kidd, G, & Mark, K. (2016). Training models in professional psychology education (A literature review). *Anima Indonesian Psychological Journal*, 31 (4), 149-159.
- Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
- Point of Issues* Rencana Peraturan Menteri (RPM) turunan UU 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi tentang Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi Psikologi.
- Principles for the Recognition of Subspecialties in Professional Psychology. (2020). APA Commission for the Recognition of Specialties and Subspecialties in Professional Psychology (CRSSPP).
- Rancangan Undang-undang tentang Praktik Psikologi. (n.d.).
- Rodolfa, E., Bent, R., Eisman, E., Nelson, P., Rehm, L., & Ritchie, P. (2005). Cube model for competency development: Implications for psychology educators and regulators. *Professional Psychologist: Research and Practice*, 36(4), 347-354.
- Rodolfa, E., Baker, J., DeMers, S., Hilson, A., Meck, D., Schaffer, J., Woody, S., Turner, M., & Webb, C. (2014). Professional psychology competency initiatives: Implications for training, regulation, and practice. *South African Journal of Psychology*, 44(2), 121-135. DOI: 10.1177/0081246314522371 sap.sagepub.com.
- Sales, B.D. (1983). The context of professional psychology. Dalam B.D. Sales (Ed.), *The professional psychologist's handbook* (h. 3-15). Springer Science+Business Media, LLC.
- Supratiknya, A. (2000). Kurikulum program sarjana Psikologi 1994 dan *scientist-practitioner split* dalam Psikologi. Dalam Supratiknya, Faturochman, & Sentot Haryanto (Eds.), *Tantangan Psikologi menghadapi millenium baru. Refleksi atas peran dan pendidikan Psikologi di Indonesia* (h. 189-211). Yayasan Pembina Fakultas Psikologi UGM.
- Supratiknya, A. (2001). *Problem-based learning*: Aplikasinya dalam program pendidikan profesi psikolog. Dalam Y.B. Cahya Widiyanto, V. Didik Suryo Hartoko, C. Siswa Widyatmoko, & Agus Suwignyo (Eds.), *Bunga rampai Psikologi 2* (h. 3-33). Penerbitan Universitas Sanata Dharma.
- Surat Edaran Bersama Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi (AP2TPI) dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). (2019, 9 April).
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi
- What are professional and terminal degrees in education? Diunduh dari <https://resilienteducator.com/degrees/education-professional-terminal-degrees>.